



P U T U S A N

Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dian Pramana Harahap;
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alboin Hutabarat Gg. Dame III Kelurahan Wek VI
Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang
Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/20/III/2020/Resnarkoba tanggal 07 Maret 2020, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/20.A/III/2020/Resnarkoba tanggal 10 Maret 2020, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Padang Sidempuan oleh :

1. Penyidik Nomor SP.Han/21/III/2020/Resnarkoba tanggal 13 Maret 2020, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor Print-19/L.2.15/Enz.1/04/2020 tanggal 01 April 2020, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 170/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 11 Mei 2020, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 217/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 08 Juni 2020, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Nomor Print-62/L.2.15.3/Enz.2/07/2020 tanggal 08 Juli 2020, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 302/257/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 21 Juli 2020, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 303/257/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 22 Juli 2020, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Dipersidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H Advocat/Penasihat Hukum dari YLBH PK Persada Cabang Padang Sidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2020/PN tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1546/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 1546/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1546/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 28 September 2020:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-53/Enz.2/PSP/07/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP membeli 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja dari MAMAK UTEN (dpo) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan ILLAM dan DODI bermain Ludo di sebuah Pondok di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar kedatangan anggota Kepolisian. Kemudian Terdakwa pun melarikan diri ke atas perbukitan dan beberapa saat kemudian Terdakwa turun dari bukit dan Terdakwa masuk kedalam rumah ARI. Setelah berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja kebawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa berpura-pura tidur. Namun beberapa saat kemudian saksi RAHMAT ADE NASUTION dan LIBERT ARNOL ARITONANG (masing-masing anggota Polres Padang Sidempuan) datang kerumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan dari bawah tempat tidurnya saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja dan ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4410/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HENDRI D GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Barang bukti tersebut diatas diduga mengandung Narkotika milik DIAN PRAMANA HARAHAHAP;

Kesimpulan :

- Barang bukti A Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Barang bukti B Benar Tidak Mengandung Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 192/JL.10061/2020 tanggal 10 Maret 2020 berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP membeli 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja dari MAMAK UTEN (dpo)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian pada sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan ILLAM dan DODI bermain Ludo di sebuah Pondok di Jalan Albain Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar kedatangan anggota Kepolisian. Kemudian Terdakwa pun melarikan diri ke atas perbukitan dan beberapa saat kemudian Terdakwa turun dari bukit dan Terdakwa masuk kedalam rumah ARI. Setelah berada didalam rumah tersebut lalu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkoba golongan I jenis ganja kebawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa berpura-pura tidur. Namun beberapa saat kemudian saksi RAHMAT ADE NASUTION dan LIBERT ARNOL ARITONANG (masing-masing anggota Polres Padang Sidempuan) datang kerumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan dari bawah tempat tidurnya saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkoba golongan I jenis ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4410/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram;

B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Barang bukti tersebut diatas diduga mengandung Narkoba milik DIAN PRAMANA HARAHAHAP;

Kesimpulan :

- Barang bukti A Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba;
- Barang bukti B Benar Tidak Mengandung Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 192/JL.10061/2020 tanggal 10 Maret 2020 berupa :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAH pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAH membeli narkotika golongan I jenis ganja dari dari MAMAK UTEN (dpo) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk digunakannya dengan cara ganja terlebih dahulu dibersihkan dari batang dan biji kemudian Terdakwa mengambil tembakau rokok dan mencampurnya dengan ganja dan digulung dengan kertas tiktak dan dijadikan seperti rokok. Kemudian dibakar dengan mancis dan dihisap seperti halnya merokok;

- Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAH menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 4410/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram;

B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Barang bukti tersebut diatas diduga mengandung Narkotika milik DIAN PRAMANA HARAHAH;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Kesimpulan :

- Barang bukti A Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Barang bukti B Benar Tidak Mengandung Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 192/JL.10061/2020 tanggal 10 Maret 2020 berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat seluruh 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 0811/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 an. DIAN PRAMANA HARAHAP yang ditanda tangani oleh Ahmad Taufik Batubara, AmAk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - THC : (+) Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-53/Enz.2/PSP/07/2020 tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Pramana Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Pramana Harahap berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkoba golongan I jenis ganja seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram (berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. LAB : 4410/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 bahwa barang bukti diduga shabu tersebut adalah NEGATIF NARKOTIKA);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dian Pramana Harahap dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Psp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkoba golongan I jenis ganja seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Psp. tersebut Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 telah mengajukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Psp tanggal 28 September 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Psp tersebut, Penuntut Umum juga pada tanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN Psp tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang mana isinya telah diberitahu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 28 September 2020, dan permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Psp ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Psp dengan alasan sebagai berikut ;

I. BARANG BUKTI KATANYA SHABU SETELAH HASIL LEBORATORIUM HASILNYA BUKAN SHABU/BUKAN NARKOTIKA.

A. Bahwa fakta-fakta hukum yang diungkap majelis hakim (sebagaimana pada paragraph 1, garis pertama halaman 13 dari 23 putusan nomor 257/pid.sus/2020/pn psp) yaitu

“membuang beberapa lembar plastic transparan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benda yang dibuang terdakwa tersebut adalah 1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi DIDUGA narkotika golongan I jenis shabu”

Fakta hukum yang diungkap tidak mempertimbangkan fakta fakta persidangan yang ada sehingga saya merasa tidak adil, adapun faktanya yaitu:

1. Bahwa majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum yaitu

- o Pada bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium No LAB : 4410/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, SSI, Apt dan HENDRID GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram Barang bukti tersebut diatas diduga mengandung Narkotika milik DIAN PRAMANA HARAHAP

Kesimpulan :

- Barang bukti A Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Barang bukti B Benar Tidak Mengandung Narkotika.
- o Bahwa keterangan surat tersebut telah dimuat pada surat dakwaan dan Surat Tuntutan dari jaksa penuntut umum (terlampir);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Selanjutnya dalam putusan pada halaman 6 dan halaman 12 pada bukti surat juga telah menerangkan bahwa barang bukti plastic transparan klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram Tidak Mengandung Narkotika.
- 2. Keterangan terdakwa juga telah membantah memiliki shabu yaitu :
 - o Terdakwa tidak ada membuang 3(tiga) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- 3. Pada amar putusan majelis hakim juga menetapkan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram Barang bukti tersebut diatas DIDUGA mengandung Narkotika milik DIAN PRAMANA HARAHAHAP;
 - o Sehingga sangat tidak jelas status hukum putusan dari majelis hakim memberikan bahasa "DIDUGA" pada sebuah amar;
- 4. Sehingga sangat tidak beralasan majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa mempertimbangkan dan menetapkan barang bukti shabu yang jelas-jelas statusnya Tidak Mengandung Narkotika, untuk itu mohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi medan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengadili sendiri perkara terdakwa;

II. PENERAPAN PASAL PADA AMAR PUTUSAN BERBEDA DENGAN FAKTA PERSIDANGAN

A. Bahwa majelis hakim mengenyampingkan fakta-fakta yang diungkap oleh majelis hakim sendiri dengan memilih pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 :

- 1. Bahwa didalam dakwaan jaksa penuntut umum ditemukan keterangan :
 - o Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan Kota Padang Sidimpuan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- o Bahwa Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAHAP membeli narkotika golongan I jenis ganja dari dari MAMAK UTEN (dpo) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk digunakannya dengan cara ganja terlebih dahulu dibersihkan dari batang dan biji kemudian Terdakwa mengambil tembakau rokok dan mencampurnya dengan ganja dan digulung dengan kertas tiktak dan dijadikan seperti rokok. Kemudian dibakar dengan mancis dan dihisap seperti halnya merokok;
 - o Selanjutnya didalam dakwaan ada pilihan pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009;
2. Bahwa pada fakta-fakta hukum yang diungkap majelis hakim (sebagaimana pada paragraph 1, point garis ke 2 halaman 13 dari 23 putusan nomor 257/pid.sus/2020/pn psp) yaitu "bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut menurut terdakwa akan dipergunakannya sendiri"
3. Bahwa saksi-saksi dari pihak kepolisian yaitu :
- o Saksi LIBERT ARNOL ARITONANG(keterangan halaman 9 point Garis ke 4 putusan) yaitu :
"bahwa narkotika golonga I jenis ganja tersebut ialah milik terdakwa untuk dipergunakan"
4. Bahwa terdakwa juga telah mengakui ganja tersebut untuk di pakai:
- o Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan
 - o Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
 - o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame I Kelurahan Wek VI Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan Kota Padang Sidimpuan Terdakwa ditangkap karena pada saat itu ditemukan narkotika golongan I jenis ganja;
 - o Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ILLAM dan DODI bermain Ludo di sebuah Pondok di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame Kelurahan Wek VI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah HARI untuk tidur, dan meletakkan 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja yang dibelinya untuk dipakai dibawah tempat tidur dan kemudian Terdakwa tidur;

- o Bahwa beberapa saat kemudian anggota Polres Padang Sidempuan datang ke rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan dari bawah tempat tidurnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja milik Terdakwa;
 - o Bahwa Terdakwa tidak ada membuang 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - o Bahwa ganja tersebut saksi peroleh pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib dengancara membeli 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja dari MAMAK UTEN (dpo) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana MAMAK UTEN membeli ganja tersebut dari SALEH (dpa) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
 - o Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja dengan cara ganja terlebih dahulu dibersihkan dari batang dan biji kemudian Terdakwa mengambil tembakau rokok dan mencampurnya dengan ganja dan digulung dengan kertas tiktak dan dijadikan seperti rokok kemudian dibakar dengan mancis dan dihisap seperti halnya merokok;
5. Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 0811/II/2020 tanggal 09 Maret 2020 an. DIAN PRAMANA HARAHAHAP yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Taufik Batubara, AnAk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut THC (+) Reaktif
- B. Bahwa jika dihubungkan point 1,2,3,4 dan 5 diatas yaitu keterangan saksi saksi yang menyatakan barang bukti tersebut bertujuan untuk dipakai dan di dapati faktahukum bahwa barang tersebut benar ialah untuk dipakai oleh terdakwa selanjutnya pada pertimbangan majelis hakim juga telah membuktikan bahwa terdakwa ialah sebagai pemakai diperkuat dengan bukti surat terhadap tes urine berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 0811/II/2020 tanggal 09 Maret 2020 an. DIAN PRAMANA HARAHAHAP yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Taufik Batubara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut THC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) Reaktif. Sehingga terdapat kekeliruan penerapan pasal 111 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 yang diputus oleh majelis hakim;

C. Bahwa untuk itu Kami juga memohon kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN menghubungkan point 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009;

Sehingga sangat tidak beralasan majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa tanpa menerapkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang telah dimuat oleh majelis hakim, untuk itu mohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi medan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa mengadili sendiri perkara terdakwa;

III. KETERANGAN TERDAKWA YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN

1. keterangan terdakwa menerangkan yaitu

- o Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari MAMAK UTEN (dpo) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk digunakannya Banwa Terdakwa sudah sering membel Narkotika tersebut;
- o Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa pakai di rumah;
- o Bahwa barang bukti ganja tersebut satu kertas untuk dipakai dengan cara ganja terlebih dahulu dibersihkan dari batang dan biji kemudian Terdakwa mengambil tembakau rokok dan mencampurnya dengan ganja dan digulung dengan kertas tiktak dan dijadikan seperti rokok. Kemudian dibakar dengan mancis dan dihisap seperti halnya merokok;
- o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- o bahwa terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut sebagaimana point I, IIdan III diatas, terdakwa merasa penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan TIDAK ADIL dan telah melakukan kekeliruan, sehingga :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni sebagaimana Hukum Acara Pemeriksaan Biasa ex.pasal 187 huruf a, b, c KUHAP;
- b. Kekeliruan membuktikan barang bukti yang katanya shabu ternyata setelah uji LAB dengan bukti surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium No LAB : 4410/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, SSI, Apt dan HENDRID GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram Barang bukti tersebut diatas diduga mengandung Narkotika milik DIAN PRAMANA HARAHAAP

Kesimpulan :

Barang bukti B Benar Tidak Mengandung Narkotika.

- c. Kekeliruan dalam penerapan pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 pada putusan; (padahal yang sejujurnya terdakwa rasakan ialah sebagai pengguna shabu bagi diri sendiri sebagaimana pada pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009;

Berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 28 September 2020 atas nama Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAAP;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga dan terdakwa memohon hukuman yang ringanringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Psp, Memori Banding Terdakwa dan penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena dinilai terlalu berat oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa relatif sangat sedikit yaitu hanya seberat ;

- 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkoba golongan I jenis ganja seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai pembelajaran / introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Psp, haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 28 September 2020 Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Psp, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DIAN PRAMANA HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN



- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh kami, RONIUS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, SH.MH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP SINAGA, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURWONO EDI SANTOSA, SH.MH.

RONIUS, SH.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH. MH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHIN AP.SINAGA, SH. MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :1546 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)